Bansos Dampak Inflasi Kembali Dibagikan

Sumber gambar:
https://redaksiborneo789.blogspot.com/2022/11/bansos-tangani-dampak-inflasi-mulai.html

Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Tanah Laut (Tala) yang berada di Jalan Hadji Boejasin Pelaihari diserbu oleh warga dari sebelas kecamatan se-Kabupaten Tala, Kamis (22/12). Mereka datang bukan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan memenuhi undangan dari Dinsos untuk mengambil bantuan langsung tunai (BLT) dampak inflasi dari Pemkab Tala yang masih belum selesai dibagikan.

Pada bulan November lalu, Dinsos bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) telah menyalurkan BLT dampak inflasi kepada masyarakat di sebelas kecamatan selama sebelas hari. Namun masih ada beberapa yang belum mengambil bantuan karena berhalangan. Oleh karena itu Dinsos kembali menyalurkan BLT tersebut.

Para penerima BLT itu datang silih berganti dengan menaiki kendaraan roda dua maupun roda empat. Mereka menunggu antrean dengan sabar di tempat-tempat yang sudah disiapkan panitia.

Kepala Dinsos Tala Eko Trianto mengatakan, bantuan dampak inflasi yang dibagikan pihaknya hari ini sebanyak 1786 penerima. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang masih tertinggal pada pembagian pada periode sebelumnya.

“Kami rencanakan pembagiannya selama dua hari, hari ini dan besok, karena saat ini waktunya juga mepet akhir tahun,” ucap pria yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kintap di sela pembagian bantuan.

Dikatakannya, dalam pembagian bantuan kali ini pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak bank sebagai penyalur agar pembagiannya dilakukan di Kantor Dinsos Tala. Karena jika dilakukan di kecamatan masing-masing tidak memungkinkan lagi.

“Sekarang ini sudah tanggal 22 Desember, tidak mungkin lagi kita membagi ke kecamatan karena memerlukan waktu 11 hari lagi. Maka pembagian dilakukan di Dinsos,” jelas Eko. Dia menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan hari ini tidak akan terjadi tumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain. Karena sudah dilakukan evaluasi serta pencocokan data.”Jika nanti ada penerima yang double maka kami akan minta ganti penerima sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Eko menyebutkan total bantuan yang bagikan sama dengan pembagian pertama, yakni Rp900 ribu selama tiga bulan.”Setiap bulannya mereka mendapat bantuan Rp300 ribu,” tutupnya.

Srunting Salia, salah satu penerima merasa senang dengan bantuan yang ia peroleh. Dirinya berencana akan menggunakan bantuan itu untuk keperluan sehari-hari.”Uangnya nanti digunakan untuk beli sembako dan keperluan lainnya,” ucap wanita dari Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung.

Sumber berita:

1. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/23/12/2022/bansos-dampak-inflasi-kembali-dibagikan/, 23 Desember 2022.
2. https://redaksiborneo789.blogspot.com/2022/11/bansos-tangani-dampak-inflasi-mulai.html, 16 November 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
   a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
   b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
    d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
        (1) rehabilitasi sosial
            ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
        (2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan

untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.